

HARMONISASI SISTEM PERADILAN HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh: Ade Fartini

Abstrak

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.

Pada masa pembangunan, desa adat merupakan kesatuan hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, keberadaan desa adat tidak lepas dari campur tangan pemerintah terhadap desa adat itu sendiri, desa adat sebagai suatu komunitas atau organisasi sosial tradisional.

Kata kunci : rechtbewustzijn, gezaghebbend

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi-etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki sumber daya alam (natural resources) yang kaya dan melimpah bak untaian zamrud mutu manikam di bentang garis katulistiwa, dan berwujud sebagai sumber daya budaya (cultural resources) yang beragam coraknya (Koentjaraningrat, 1988; Hardjono, 1991).

Tahun 1000 pada zaman hindu raja Dharmawangsa dengan kitabnya Civacasana yang berasal dari Jawa Timur, Tahun 1331-1364, Gajah Mada Patih Majapahit Sejarah panjang hukum nasional keanekaragaman hukum adat ada berkembang di Indonesia jauh

sebelum Indonesia Merdeka. Istilah hukum adat (*adatrecht*) pertama kali di perkenalkan oleh seorang ahli hukum berkembangsaan Belanda bernama Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*. Pada masa Kolonial adanya pengingkaran eksistensi hukum adat yang bisa di fungsikan untuk mengintegrasikan organisasi kehidupan yang berskala antar lokal. Sebelum datang VOC belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa VOC karena ada kepentingan atas Negara jajahannya (menggunakan politik *opportunity*), maka Heren 17 (pejabat di Negeri Belanda yang mengurus Negara-negara jajahan Belanda) mengeluarkan perintah kepada jendral yang memimpin daerah jajahannya masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda di negeri jajahan (Indonesia) tepatnya yaitu pada tanggal 1 Maret 1621 yang baru dilaksanakan pada tahun 1625 yaitu pada pemerintahan De Carverter yang sebelumnya mengadakan penelitian terlebih dahulu dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di Indonesia masih ada hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Carverter memberikan tambahan bahwa hukum itu di sesuaikan sehingga perlu 4 (empat) kodifikasi hukum adat yaitu:

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum "MOGHARRAR" yang mengatur khusus tentang pidana adat (menurut Van Vollenhoven kitab tersebut berasal dari hukum adat)
2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu "COMPEDIUM" (pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan *Compedium Van Clost Wijck* mengenai Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan keraton Bone dan Goa.
3. *COMPENDIUM FREIZER* tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak, dan warisan.
4. *HASSELAER*, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para hakim di Cirebon yang terkenal dengan *PAPAKEM CIREBON*.

Pencatatan hukum adat oleh orang luar negeri diantaranya :

- 1) Robert Padtbrugge (1679), ia seorang gubernur Ternate yang mengeluarkan peraturan tentang adat istiadat Minahasa.
- 2) Francois Valetijn (1666-1727) yang menerbitkan suatu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan hukum bagi masyarakat.

Periodesasi hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam :

1. zaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
2. zaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java yang isinya :
 - a. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
 - b. Susunan pengadilan terdiri dari :
 - 1) Residen's court
 - 2) Bupati's court
 - 3) Division court
 - c. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
 - d. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati's court dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris
3. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada.
4. Zaman Van der Capellen (1824) Pada zaman ini tidak ada perhatian hukum adat bahkan merusak tatanan yang sudah ada.
5. Zaman Du Bush Pada zaman ini sudah ada sedikit perhatian pada hukum adat, yang utama dalam hukum adat ialah hukum Indonesia asli.
6. Zaman Van den Bosch Pada zaman ini dikatakan bahwa hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam

7. Zaman Chr. Baud. Pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat.⁵⁶

B. Sejarah Hukum Adat

Periode Sejarah Politik Hukum Adat di tanah air melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

1. Masa Kompeni/VOC (1620-1800)
2. Masa Pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811)
3. Masa Pemerintahan Inggris : Letnan-Gubernur Raffles
4. (1811-1816)
5. Masa Kolonial Belanda (1816-1848)
6. Masa 1848-1928
7. Masa 1928-1945
8. Masa 1945 sampai sekarang.⁵⁷

1. Masa Kompeni (VOC)

Pada masa kompeni V.O.C. ini hukum adat adanya pembiaran Hukum adat yang berlaku di masa kompeni, Hukum barat hanya berlaku bagi orang yang ada didaerah sekitar kota Betawi jadi menurut Utrecht "Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang didaerah yang dikuasai oleh V.O.C. pada umumnya ialah hukum adat terkecuali di daerah sekitar Betawi".⁵⁸

Dengan demikian maka bangunan hukum adat yang hingga saat itu sudah ada didaerah-daerah yang jauh dibiarkan saja sehingga hukum rakyat tetap berlaku. Baru apabila kepentingan kompeni terganggu, maka kompeni akan menggunakan kekuasaannya.. hal ini berakibat bahwa sikap kompeni terhadap hukum adat adalah tergantung pada keperluan saat itu (politik oportuniteteit). Semula kompeni membiarkan hukum adat berlaku seperti sediakala tetapi pengurus kompeni di negeri Belanda (Heren XVII) menetapkan dengan perintah tertanggal 4 maret 1621 yang mengharuskan hukum

56 Bawa Ragawino, Pengantar Asas-asas Hukum Adat, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Padjadjaran, 2009, hal 19-24

57 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Pradnya Paramita - Jakarta, Cet-ke 9, 1994, hal 122- 123

58 Supomo dan Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat, Djembatan-Jakarta, Cet-4, 1955, hal 6

sipil belanda diperlakukan di dalam daerah yang dikuasai oleh kompeni. Pemerintah pengurus kompeni tersebut diatas baru pada tahun 1625 oleh Gubernur Jenderal De Carpentier akan dipenuhi akan tetapi dengan syarat jika sekiranya dapat dilakukan di negeri ini dan jika menurut keadaan di negeri ini dapat dilakukan dengan diadakannya syarat-syarat tersebut diatas dapat digunakan hukum Belanda pada keadaan yang memaksa.⁵⁹

2. Masa Pemerintahan Gubernur Jendral Daendels (1808-1811)

Sesudah V.O.C dibubarkan, V.O.C diadakan perubahan-perubahan Daendels menyesuaikan hukum yang berlaku bagi orang Indonesia dengan jalan pertengahan yaitu pada pokoknya hukum adat akan diperlakukan untuk bangsa Indonesia, hanya hukum adat haruslah tidak dipakaikan...jika (1) hukum ini berlawanan dengan perintah yang diberi kemudian atau perintah umum (2) bertentangan dengan dasar-dasar utama darin keadilan dan kepatutan (3) jika oleh karenanya dalam perkara hukum siksa tak tercapai kepentingan yang besar dari keamanan umum". Bangsa bumiputera di Jawa masih tinggal tetap dibiarkan memakai hukumnya serta cara-caranya sendiri dalam perka, "jalan pertengahan" yang ditunjuk oleh Daendels, yang membiarkan orang Indonesia tetap tunduk pada hukum privat adat yang memberi keleluasaan besar kepada hakim dalam memutuskan perkara-perkara pidana.⁶⁰

Pada masa Daendels tidak membuat perubahan-perubahan yang penting dalam hukum penduduk yang berasal dari Negeri Belanda, dan juga tidak dalam hukum anak negeri, ini di perkuat oleh Encyclopaedia van Nederlandsch Indie "selama pemerintahan Daendels, dapat dikatakan segala hukum penduduk tetap tinggal seperti sediakala dan umumnya dilakukan untuk bangsa bumiputera hukumnya sendiri serta hukum acara yang biasa dipakainya, akan tetapi dalam menuntut keadilan perkara pidana tidak akan diperlakukan lagi dakwa orang yang menjadi korban atau keluarga yang diharuskan oleh hukum Jawa".⁶¹

59 Bawa Ragawino, opcit, hal 1

60 Bushar Muhammad, opcit, hal 1

61 Sejarah politik hukum adat, hal 53

3. *Masa Pemerintahan Inggris :Letnan-Gubernur Raffles (1811-1816)*

Seorang Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur pulau Jawa dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Raffles memiliki ketertarikan terhadap Indonesia akan kekayaan alam dan keindahan pulau Jawa maka karenanya Raffles melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap Indonesia dan hukum adat yang terbangun di masyarakat, juga menyelidiki kelemahan-kelemahan pemerintahan Belanda di Indonesia. Maka keinginan Raffles merebut kekuasaan Indonesia dari pemerintah Belanda semakin kuat untuk memperluas kekuasaan jajahan Negara Inggris. Terdoronglah oleh cita-citanya Raffles memulai kegiatannya dengan mempelajari keadaan bangsa Indonesia dan adat-istiadatnya, maka Raffles mengumpulkan bahan-bahan yang akan berguna untuk tercapai menaklukkan Pulau Jawa, Data yang terkumpul dari penelitiannya Raffles membuat kebijaksanaan Inggris terhadap bangsa Indonesia ialah menciptakan pemerintahan yang murah hati dan sabar terhadap anak negeri, agar anak negeri Indonesia terikat hatinya pada pemerintah Inggris dan pengaruh Inggris harus diperkuat benar di kepulauan itu, agar Inggris tetap kuat kedudukannya dan memudahkan melumpuhkan pemerintahan Belanda.⁶²

4. *Masa Kolonial Belanda (1816-1848)*

Dengan maklumat tanggal 19 Agustus 1816 dengan resmi bahwa kekuasaan atas Indonesia telah dipindahkan dari Inggris (Raffles) kedalam tangan Belanda. "Pemerintah agung dinegeri Belanda mengadakan perubahan-perubahan terhadap tatanan hukum di Indonesia pasca hukum Inggris. Belanda mengadakan peraturan-peraturan untuk sementara waktu (provisioneel) dengan peraturan-peraturan sementara itu, Komisaris-Jendral Belanda mengadakan banyak perubahan dalam tata hukum masa kolonial Belanda. Hukum persamaan yang di angkat pada masa kolonial Belanda tidak berpihak pada anak negeri Indonesia, jika dalam perselisihan antara orang Indonesia dan orang Eropa orang yang dituntut adalah bangsa Indonesia maka hukum yang diberlakukan adalah hukum adat nampaklah bahwa hukum adatlah yang akan diperlakukan atas orang Eropa sebagai penuntut. dari hukum persamaan tersebut ada hal yang

62 *ibid.* hal 67-68

tersembunyi antara hukum adat dan hukum Eropa seperti yang di berlakukan terhadap bangsa Indonesia apakah hal yang sama di berlakukan terhadap bangsa Eropa, bangsa Eropa di perlakukan hukum adat terhadap anak negeri Indonesia.⁶³

5. Masa 1848-1928

Politik hukum adat masa 1848 ini tercatat suatu masa yang penting dalam sejarah hukum Indonesia. Hukum persamaan azas konkordasi dan azas yang melihat hukum adat itu perkecualian atas hukum Eropa. Tahun 1838 kodifikasi dinegeri Belanda telah nyata menjadi hukum positif di Negeri Belanda. Pada tahun 1839 pemerintah Belanda membentuk komisi yang bertugas menyesuaikan undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Indonesia. Tugas utama komisi tersebut adalah mengadakan rencana yang perlu agar hukum-hukum negeri Belanda yang baru di berlakukan di Hindia, untuk dapat diberlakukan kodifikasi tahun 1948. Dari kodifikasi yang diberlakukan pada tahun 1948 bahwa kodifikasi hukum itu tidak meliputi hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia, yang tidak meliputi hukum adat. Pemerintah Belanda hanya melihat hukum adat dalam suatu rangka yang sama sekali yang ditentukan oleh angan-angan hukumnya dan terhadap hukum adat kecuali hanya menjadi kepentingan yang menguntungkan saja bagi bangsa Belanda dalam kepentingan perniagaan, kepentingan pertanian, kepentingan agama⁶⁴

6. Masa 1928-1945

Kodifikasi Tahun 1848 membahayakan dan mengancam hidupnya hukum adat hal ini ditimbulkan hasil penyelidikan komisi pemerintahan Hindia Belanda hukum privat adat orang Indonesia asli dan hukum privat adat dari timur Asing dapat diganti dengan suatu kodifikasi yang didasarkan atas sistem hukum Eropa. Sebagian hukum Eropa harus dijadikan berlaku bagi orang bukan Eropa, masuknya hukum Eropa di tengah Masyarakat adat tanah air dengan tujuan dipecahbelahnya hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia yang terkait dan tersusun oleh Hukum adat, dengan gencarnya diberlakukan hukum Eropa maka semakin terdesaknya

63 Asas-asas Hukum Adat, hal 137-138

64 Asas-asas Hukum Adat, hal 142-144

hukum adat, masyarakat kehilangan pertaliannya dan perpecahan hukum adat yang ada dimasyarakat merupakan tujuan utama pemerintah Hindia Belanda untuk mencapai tujuannya memberlakukan hukum Eropa untuk bangsa Indonesia.⁶⁵

Konsepsi lapangan hukum adat Ter Hard an Van Vollenhoven melindungi hukum adat dengan menggolongkan hukum adat pada perundang-undangan hukum adat sebagai berikut :

1. Peradilan adat di daerah
2. Peradilan Swapraja
3. Hakim Desa
4. Raad Agama
5. Adatkamer (Kamar Adat)⁶⁶

Tentang unifikasi hukum di Indonesia dikemukakan pula oleh Nederburgh salah seorang pelopor diantara sarjana-sarjana hukum menaruh perhatian besar terhadap hukum adat, Nederburgh mengatakan bahwa pada kemudian hari harus berlaku satu hukum privat bagi semua golongan hukum dan golongan rakyat, yaitu suatu *algemeen (indisch) landrecht* yang akan mengganti hukum Eropa maupun hukum adat merupakan suatu sintese anantara hukum Eropa dan hukum Adat.⁶⁷

7. Masa 1945 sampai sekarang

Sesudah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, oleh para sarjana hukum Indonesia yang terkemuka di buat spekulasi-spekulasi tentang sifat dan corak hukum yang akan berlaku di kemudian hari. Sebagian dari mereka menginginkan diadakannya suatu unifikasi hukum modern.sebagian yang lain menginginkan diadakannya suatu Kodifikasi Hukum bagi golongan rakyat masing-masing.⁶⁸

Konsepsi Supomo yang diumumkan pada pidato Dies Natalis I Universitas Gajah Mada di Jogjakarta (17 Maret 1947), intinya ialah : sudah semestinya masyarakat dan Negara Indonesia menjadi masyarakat dan Negara yang modern. Hukum modern ini bukan

65 Asas-asas Hukum Adat,hal 160-162

66 Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar,Liberty Jogjakarta, cet ke 3, 2000, hal 94-95

67 Asas-asas Hukum Adat,174-175

68 Asas-asas Hukum Adat,hal 187

hukum Belanda, melainkan hukum yang berisi asas-asas modern universal. Kodifikasi itu sejauh mungkin harus bersifat unifikasi, terutama dibidang hukum harta kekayaan. Sebaliknya, unifikasi itu masih sukar diselenggarakan di lapangan hidup kekeluargaan, karena berhubungan erat dengan dan dipengaruhi oleh kepercayaan batin dari golongan-golongan rakyat yang bersangkutan. Hukum adat tetap memberi bahan-bahan bangunan dan menjadi sumber bagi penyusunan dan pembinaan hukum baru itu.⁶⁹

Konsepsi hukum menurut supomo tersebut ialah: Terlaksananya satu Negara merdeka yang memiliki alat-alat modern, bentuk susunan Negara demokratis, susunan sistem perekonomian dan hukum sipil di Negara Indonesia yang modern oleh karenanya di butuhkan tata hukum yang baru yang memenuhi segala kebutuhan hukum yang timbul dari masyarakat yang modern. Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat dapat menentukan dan menetapkan tata hukum yang kualitasnya sejajar dengan Negara yang lain. Yang dibutuhkan adalah hukum ekonomi, perhubungan, buruh, petani, pekerja dan sosial.⁷⁰

Berbeda halnya dengan sarjana hukum lainnya yaitu Hazairin menegaskan bahwa : pentingnya hukum Eropa dalam proses modernisasi masyarakat kita dalam segala segi karenanya hukum Eropa inilah yang memberi jembatan kepada bangsa kita dan bagi Negara kita, hukum Eropa yang berlaku di Negara Indonesia sejak zaman penjajah tidak boleh lagi dipandang sebagai hukum asing tetapi sebagai hukum nasional sebab hukum Eropa berlaku tidak hanya bagi sebagian rakyat tetapi seluruh masyarakat Indonesia.⁷¹

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia yang dihadapi oleh Hukum Indonesia adalah tiga macam hukum yaitu hukum Eropa, hukum adat dan hukum agama. dan masing-masing hukum itu memiliki pengikutnya sendiri, adanya asimilasi hukum di Indonesia dari ketiga hukum yang ada di Indonesia itu dalam hal ini kodifikasi hukum di Indonesia dimungkinkan adanya kodifikasi dari keanekaragaman hukum.

69 Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, hal 95

70 Supomo , Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita-Jakarta, Cet-ke 14, 1994, hal 1-5

71 Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, hal 96

Pasca kemerdekaan terjadi pergeseran kekuatan politik dalam kehidupan politik, hal ini berpengaruh cara memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya. Dibidang hukum timbul persoalan tentang usaha melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bagaimana mewujudkan kepastian dan keserasian hukum. Dalam TAP MPRS no.XX/MPRS/1966 ditegaskan bahwa sumber segala sumber hukum ialah Pancasila sebagai "pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia". Pendirian itu identik dengan Hukum Adat dalam pengertiannya sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang lahir dari pandangan hidup dan budaya bangsa.

TAP MPRS itu tidak berlangsung lama digantikan oleh TAP MPR no.IV/MPR/1973 mengenai hukum nasional ditegaskan: "Hukum dalam Negara Hukum kita berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara, yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945". Didalam pembinaan Hukum Nasional terdapat intruksi yang tegas pula, yaitu "harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi".

Didalam perundang-undangan, pendirian MPR tahun 1966 itu mendapat perwujudan didalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU no 14/1970. Disitu Hukum Adat memang tidak disebut-sebut sebagai istilah tetapi sebagai pengertian jelas di pertahankan. Terlihat pula bahwa pengertian Hukum Adat atau Hukum Pancasila didudukkan sebagai Hukum Nasional yang dibagi dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tak tertulis itu bukanlah yang tampak sebagai hal-hal yang konkrit, misalnya dalam kebiasaan-kebiasaan hukum yang terjadi melainkan di tujukan kepada nilai-nilai yang hidup, jadi di arahkan kepada hal-hal yang lebih terletak dalam alam cita/idea.

C. Kedudukan Hukum Adat

Van Vollenhoven sejak di awal abad ini menggunakan pendekatan sosial dan sosiologis terhadap hukum memberikan pengertian tentang hukum adat sebagai “aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan dilain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat). Wacana Hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis sudah dimulai sejak sebelum didirikannya lembaga pendidikan tinggi, Vollenhoven telah melakukan pendekatan sosiologis dua dekade mendahului sekolah *Rechtshogeschool*, wacana yang dibangun Vollenhoven hanya berhenti sebagai “wacana hukum adat” dan tidak berkembang menjadi suatu “wacana pendekatan dan metodologi” dalam ilmu hukum.⁷²

Hukum adat, pertama kali dipakai oleh C.Snouck Hurgronje dalam bukunya *De Atjehers*, I (1893). Tentang Hukum Adat Ter Haar mendefinisikan keseluruhan kaidah yang ditentukan dalam keputusan-keputusan yang mempunyai kewibawaan (*gezaghebbend*) dan yang diwujudkan dalam pelaksanaannya tanpa ada apa-apa lagi. Setiap tingkah laku anggota masyarakat selalu menunjukkan adanya kesadaran hukum (*rechtbewustzijn*). Tapi, hal itu belum menjadi hukum adat, hanya apa-apa yang telah diputuskan oleh hakimlah yang menjadi hukum adat. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pejabat yang berkuasa dalam suatu masyarakat (seperti kepala-kepala rakyat, hakim, rapat umum, wali tanah (tua-tua ulayat) pejabat agama dan pejabat kampong yang diambil baik dalam ataupun di luar sengketa dan secara langsung bergantung kepada ikatan-ikatan dan nilai-nilai dalam suatu kesatuan sosial yang saling berhubungan secara timbal balik dan saling menentukan (Otje Salman Soemadiningrat, 2002:120-121).

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia, pada masa kolonial Hindia-Belanda menimbulkan perdebatan sengit akan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum sebagai bagian dari kebijakan kolonial. Perdebatan ini sebagai arah etika dalam kebijakan kolonial pada peralihan abad (1890-1910). Rancangan kodifikasi dan unifikasi

72 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing-Yogyakarta, Cet-ke 2, 2010, hal 31-34

disampaikan oleh P.J. Indenburg pada tahun 1904, yang pada waktu itu menjabat menteri Koloni. Pendapat Indenburg mendapat pembelaan dari Van Deventer melalui tulisannya “ *Geen juristenrecht voor De inlanders*” pada tahun 1905. Kebijakan politik dan pendapat kedua orang tersebut mendapat kritikan dari Van Vollenhoven yang mengutarakan bahwa keadaan di tanah Hindia yang bhineka ini tidak akan memungkinkan upaya-upaya Indenburg menemukan hasil-hasil yang memuaskan. Usaha-usaha yang dikerjakan Van Vollenhoven sebagai awal perjuangan untuk membela eksistensi hukum adat (Soetandyo Wignjosoebroto, 1993, 111-125).

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural, multi etnik, agama, ras, dan multi golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan republik Indonesia. Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, di satu sisi Indonesia memiliki sumber daya alam (natural resources) yang kaya dan melimpah bak untaian zamrud mutu manikam di bentang garis katulistiwa, dan di sisi lain juga berwujud sebagai sumber daya budaya (cultural resources) yang beragam coraknya (Koentjaraningrat, 1988; Hardjono, 1991).

Dari satu sisi, secara teoritis keragaman budaya (multikultural) merupakan konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jatidiri bangsa, dan secara empirik menjadi unsur pembentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Selain itu, kemajemukan budaya juga menjadi modal budaya (cultural capital) dan kekuatan budaya (cultural power) yang menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara (Dhari dan Suparman, 1999).

Namun demikian, dari sisi yang lain kemajemukan budaya juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, karena konflik antar budaya dalam wujud pertikaian antar etnik, antar penganut agama, ras maupun antar golongan bersifat sangat sensitif dan rentan terhadap suatu kondisi yang menjurus ke disintegrasi bangsa. Hal ini sangat mungkin terjadi apabila konflik tersebut tidak dikelola, dimaknai, dan diselesaikan secara santun, damai, dan bijaksana oleh pemerintah bersama seluruh komponen anak bangsa secara antropologis konflik merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan (*inherent*) dari kehidupan manusia apalagi dalam masyarakat bercorak multikultur, ia tidak mungkin dihindari atau diabaikan dalam kehidupan bersama. Yang harus dilakukan adalah bagaimana konflik itu dikelola, dikendalikan, diakomodasi dan

diselesaikan secara damai dan bijaksana agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat (Bohanan, 1967; spradley dan McCurdy,1987).

Dalam perubahan kedua (amandemen kedua) UUD 1945 pasal 18B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang.

Dalam memberikan tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh Negara :

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat hak-hak tradisional yang dimilikinya.
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatuan dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup)
4. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula.
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental.
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu Negara yang berbentuk Negara kesatuan Republik Indonesia. (Ashidiqqie.2003)

Memahami rumusan pasal 18B UUD 1945 tersebut maka :

- 1) Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat ada dan hak-hak tradisionalnya
- 2) Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup
- 3) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- 4) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Diatur dalam Undang-Undang

Pada masa pembangunan, desa adat merupakan kesatuan hukum adat mempunyai fungsi membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, keberadaan

desa adat tidak lepas dari campur tangan pemerintah terhadap desa adat itu sendiri, desa adat sebagai suatu komunitas atau organisasi sosial tradisional menurut :

UU No. 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan hukum adat dalam tata hukum nasional di Indonesia akan tetap eksis. Dalam hal ini Prof. Soepomo memberikan pandangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan, hukum adat masih akan menguasai masyarakat Indonesia.
- b. Bahwa hukum pidana dari suatu negara wajib sesuai dengan corak dan sifat-sifat bangsanya atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, maka hukum adat pidana akan member bahan-bahan yang sangat berharga dalam pembentukan KUHPidana baru untuk negara kita.
- c. Bahwa hukum adat sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum / tidak ditetapkan oleh undang-undang.

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan

kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.⁷³

D. Politik Hukum Adat dan Politik Hukum Negara

Menurut John Henry Merryman dalam dunia kontemporer ada tiga tradisi hukum yang utama yaitu:

1. Tradisi Hukum Kontinental (civil law)
2. Tradisi Hukum Adat (common law)
3. Tradisi Hukum Sosial

Dengan tradisi hukum diartikan seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintah, organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan, yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat. Pandangan cultural tersebut tentu mempunyai kegunaan dan kepentingan sendiri, terutama sebagai cara lain untuk menganalisa, dan memahami sifat, sistem, organisasi dan mekanisme hukum suatu masyarakat tertentu.⁷⁴

Menurut Mahfud MD, hukum yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energy yang lebih besar dari pada hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana politik hukum di Indonesia sebagai sebuah potret dominasi politik. Terhadap hukum. Ada suatu prinsip atau sekedar semboyan yang mengatakan politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”, menjadi semacam utopia belaka. Hal ini terjadi karena didalam prakteknya hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak

73 Soepomo.R. Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, Pustaka Rakyat- Jakarta, cet-ke 3, 1959, hal 30

74 Abdul Hamin G.Nusantara .Politik Hukum Indonesia ,Yayasan LBH Indonesia,2001.hal 26-27

pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang yang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan.

Menurut Supomo, Politik dan kebudayaan yang memiliki desa adat mengalami pasang surut perkembangan hukumnya hal ini bergantung pada kebijakan penguasa hal ini tercermin dari setiap pelaksanaan adat dan pelaksanaan hukum yang diberlakukan di desa adat, hukum dan adat tidak hanya semata-mata budaya tapi merupakan hukum bagi suku adat. Politik kebudayaan dan hukum di Indonesia pada umumnya dan khususnya hukum adat berdasarkan pada pandangan Soepomo, tata susunan hukum adat di desa-desa pada jaman lampau mengalami perubahan-perubahan terkait dengan pengaruh tata susunan administrasi dan pengaruh campur tangan administrasi pemerintah ⁷⁵

Menurut Sunaryati Hartono, hukum bukanlah hanya sejumlah peraturan belaka, apalagi bukan hanya terdiri dari sejumlah Undang-undang saja. Sebaliknya, hukum (sama dengan ekonomi atau politik atau masyarakat) merupakan suatu sistem, yang terdiri atas sekian banyak unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, sedemikian rupa sehingga apabila satu unsur tidak berfungsi (bekerja) sebagaimana mestinya. Demikian pula salah satu bagiannya (misalnya peraturannya) diubah, semua unsur hukum lainnya harus diubah juga. Dalam tulisan ini harus diletakkan dengan politik kebudayaan dan hukum, karena kedua variable yang menjadi fokus penelitian penulis dimaksud dengan hukum adalah hukum adat. Pengertian hukum adat disini adalah hukum dari bawah berdasarkan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri bagi daerah-daerah yang bersifat istimewa dewasa ini disebut "otonomi" sedangkan oleh UUD 1945 disebut hak asal-usul. Kekuasaan mengatur ini meliputi kewenangan membuat peraturan sendiri, melaksanakan sendiri, dan membentuk pengadilan sendiri.

Menurut Otje Salman Soemadinigrat, hukum adat adalah bagian yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsional hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk hubungan-hubungan dalam masyarakat Indonesia. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengidentifikasikan, hukum adat

75 I Wayan Wesna Astara, *Pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan*, Udayana University Press 2010, Cet 1, hal.15-17

mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Hukum adatpun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sacral, yang dalam pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama, sebagaimana Soepomo memandang sebagai hukum tertulis dan dipertahankan fungsionaris hukum serta mengandung sanksi yang disana-sini mengandung unsur agama.

Menurut Achmad Ali, Fungsi Hukum adalah sebagai alat politik, artinya hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan Negara. Apalagi jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peran penguasa politik terhadap hukum adalah sangat besar. Dalam sistem hukum di Indonesia, undang-undang adalah produk bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pemerintah. Kenyataan ini tidak mungkin disangkal betapa para politislah yang memproduksi undang-undang (hukum tertulis). Terutama pada masyarakat yang membangun, dimana pembangunantidak lain merupakan keputusan politik, sedangkan pembangunan jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum.⁷⁶

Dalam konteks hukum tata Negara, desa adat/desa pakraman harus tunduk dan takluk pada perundang-undangan di atasnya. Pada istilah hukum tata Negara (HTN) ada dua kata yang perlu mendapat penjelasan lebih dahulu, yaitu kata hukum dan kata tata Negara. Pada umumnya, hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Satu hal yang penting dari hukum itu adalah sifatnya yang dipaksakan dengan sanksi. Sanksi inilah yang membedakan hukum dari aturan tingkah laku lainnya. Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan tingkah laku yang umumnya disebut norma atau kaidah. Norma atau kaidah itu menurut ilmu hukum ada empat macam yaitu norma, agama, norma kesusilaan (moral), norma kesopanan dan norma hukum. Adapun yang membedakan norma hukum dari norma-norma yang lain adalah sifat memaksa yang disertai dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Negara, sedangkan pada norma lain sifat memaksanya hampir tidak ada dan tidak menyertakan campur tangan Negara untuk memaksa sanksinya.

76 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi*, Gunung Agung Jakarta 2002, hal 98-99

Mengacu pada Marryman, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengemukakan tiga macam tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi hukum, dalam dunia kontemporer terdapat tiga macam tradisi hukum utama, yaitu tradisi hukum continental (*civil law*), hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Yang dimaksud dengan tradisi hukum ialah "...seperangkat sikap mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintahan, organisasi-organisasi dan operasionalisasi sistem hukum, dan cara hukum itu dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan yang semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat."⁷⁷

E. Masyarakat Baduy

Masyarakat baduy adalah salah satu suku di Indonesia terletak di prov Banten yang memiliki suatu hukum adat sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Masyarakat Kanekes (Baduy) secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok Masyarakat Adat Tangtu
2. Kelompok Masyarakat Adat Panamping
3. Kelompok Masyarakat Adat Dangka

Masyarakat Baduy memiliki hukum adat sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat, mereka berpegang teguh kepada seluruh ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Kepala Adat. Kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan tersebut menjadi pegangan mutlak untuk menjalani kehidupan bersama. Hukum Baduy yang kokoh, terlaksana dengan baik, mengatur berbagai aspek sosial di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang tentunya menimbulkan banyak godaan dari luar. Keberhasilan suku Baduy dalam menggunakan hukum adatnya cukup memberi potret ideal dalam bermasyarakat. Hial ini menjadi pembelajaran mendalam mengenai hukum Adat Baduy. Masyarakat Baduy sejak dahulu memang selalu berpegang teguh kepada seluruh ketentuan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pu'un (Kepala Adat).⁷⁸

77 Moh. Mahfud MD, hal 28-29

78 Wahid, Masykur. 2010 Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten

Pelanggaran ringan biasanya dalam bentuk pemanggilan sipelanggar aturan oleh Pu'un untuk diberikan peringatan. Yang termasuk ke dalam jenis pelanggaran ringan antara lain cekcok atau beradu-mulut antara dua atau lebih warga Baduy. diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh Jaro setempat dan diberi peringatan. Selain mendapat peringatan berat, siterhukum juga akan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan adat selama 40 hari. Selain itu, jika hampir bebas akan ditanya kembali apakah dirinya masih mau berada di Baduy Dalam atau akan keluar dan menjadi warga Baduy Luar di hadapan para Pu'un dan Jaro. Masyarakat Baduy Luar lebih longgar dalam menerapkan aturan adat dan ketentuan Baduy.⁷⁹

Dinamika kehidupan masyarakat adat Baduy yang tertata penuh keharmonisan mulai terusik oleh kelompok masyarakat luar Baduy yang melakukan perusakan lingkungan yang dilindungi oleh masyarakat adat baduy, konflik yang terjadi antara warga masyarakat adat Baduy dan warga luar Adat Baduy sehingga tidak dapat dihindari. Peristiwa yang dialami warga Baduy itu. Dilihat dari motif, kontrol diri Sadim yang hilang karena absen dari upacara adat sulit dicerna oleh "nalar" modern. Namun bila kita membaca baik-baik *between the lines*, kasus pembunuhan ini sebenarnya menyingkap persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat adat seperti Baduy Dalam ketika berjumpa dengan modernitas. Kasus Sadim itu setidaknya merepresentasikan kesenjangan besar yang terjadi dalam masyarakat adat.

Kasus pembunuhan ini tidak bisa kita kategorikan sebagai peristiwa kriminalitas biasa. Ditilik dari segi pelaku, kita dibuat tercengang oleh fakta bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh seorang warga komunitas suku adat yang biasa dikenal sangat menghormati alam dan seisinya. Peristiwa pembunuhan oleh warga Baduy itu baru pertama kalinya terjadi. Dilihat dari motif, kontrol diri Sadim yang hilang karena absen dari upacara adat sulit dicerna oleh "nalar" modern. Namun bila kita membaca baik-baik *between the lines*, kasus

79 Ferry Fathurokhman.2010. Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

pembunuhan ini sebenarnya menyingkap persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat adat seperti Baduy Dalam ketika berjumpa dengan modernitas.

F. Peradilan Hukum Adat dan Negara

Proses persidangan yang berlangsung terungkap bahwa Sadim bin Samin mengalami konflik kejiwaan. Menurut Sugiarti, analisis psikologi yang dijadikan saksi ahli, Sadim tidak mampu menyelesaikan konflik batinnya sehingga mengalami depresi dan tidak mampu menguasai diri. Sadim sendiri mengaku tidak menyadari jika dirinya telah menusuk dan membunuh Kamsinah. Hal yang Sadim tahu, dalam persidangan, ia hanya berusaha melawan harimau yang tiba-tiba menyerang. Dia baru tahu kalau yang dia tusuk adalah manusia setelah diberi tahu Jaro Dainah tak lama setelah pembunuhan terjadi. Para sesepuh Baduy juga menganggap Sadim hanya kesurupan karena ia sudah melanggar beberapa aturan adat. Salah satunya adalah tidak mengikuti upacara adat Ngasepan Serang yang wajib diikuti seluruh warga Baduy Dalam.

Hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dalam hal ini Sadim bin Samin dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan delapan hari ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338. Kejahatan terhadap nyawa : Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. KUHP pasal 351: (1) penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁸⁰

80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sadim telah dijatuhi hukuman penjara. Ia tercatat sebagai orang Baduy pertama yang berhadapan dengan hukum positif. Tetapi yang tak kalah berat yang harus dihadapinya, sanksi sosial dalam hukum adat Baduy tidak hanya Sadim yang menanggung tapi keluarga besar Sadim di Baduy Dalam juga menanggung hukuman sosial di kucilkan oleh masyarakat Baduy Dalam hal ini sangat mencederai psikologi keluarga Sadim. Keluarga Sadim ikut menerima akibat pelanggaran hukum yang dilakukan Sadim, dengan dikeluarkannya keluarga Sadim dari komunitas adat Baduy, sedangkan Sadim sendiri menunggu hukuman adat Baduy "dikucilkan" setelah dilaksanakannya Upacara Penyempurnaan.

Hal yang menarik dalam kasus ini yang dialami masyarakat adat dan sebagai warga Negara adalah dua putusan yang dihadapi Sadim sebagai bagian dari komunitas masyarakat Adat dan sebagai warga Negara merupakan putusan yang berat yang harus dijalani Sadim, Indonesia merupakan Negara Hukum yang memberikan keadilan bagi warga negaranya, untuk seorang Sadim dan keluarganya apakah hukum sudah memberikan keadilan kepada Sadim yang menanggung dua putusan dalam sistem peradilan Negara dan Adat. Hukuman yang dihadapi Sadim dilihat dari kemanusiaan sangatlah tidak manusiawi tapi Sadim tidak dapat melepaskan dirinya sebagai warga Negara Hukum dan Masyarakat Adat hal ini menjadi dilema bagi masyarakat adat pada saat harus berhadapan dengan hukum dan kematian Sadim sendiri merupakan cermin bagi wajah hukum dimana tekanan yang begitu besar dalam bathin Sadim sebagai terpidana, Sadim meninggal 30 hari pada saat sedang menjalani hukuman adat 40 hari dan sadim belum sempat menjalani putusan hakim atas Delik Pidananya.

Pada hakikatnya peradilan di selenggarakan untuk menegakan hukum (*recht/ius*) dan keadilan, bukan menegakan hukum secara sempit yang sering direduksi menjadi undang-undang (*wet- /lege*). Hukum memiliki makna yang lebih luas dari undang undang, sebab hukum berarti meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis

Fungsi peradilan terlihat pada pengaturan kompetensi peradilan, Alexis de Tocqueville memberikan tiga cirri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen:

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua Negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya

bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga Negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.

2. Lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaantugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak merenarapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan, karena itu jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum.⁸¹

Dalam pembangunan hukum, ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukum, yaitu pembangunan hukum "ortodoks" dan pembangunan hukum "responsive" pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga Negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu didalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alas yang ampuh bagi pelaksanaan ideology dan program Negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan Negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsive, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.(Mahfud,MD)

Negara merupakan pencipta dan penegak hukum sebagai mana yang di ungkapkan Krabe : "Negara sebagai pencipta dan

81 Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama Bandung, Cet 1 2007, hal 52-53

penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan Negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal)".⁸²

Berdasarkan konsep teori Krabe berkembang konsep Negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan, yaitu :

1. Jaminan Hak Asasi Manusia (Warganegara)
2. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
3. Asas legalitas pemerintahan
4. Prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak⁸³

Unsur-unsur yang terdapat didalam konsep Negara hukum menjadikan Negara berperan sebagai pencipta hukum sekaligus penegak hukum dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Pentingnya pembahasan ini terhadap masyarakat adat yang tersebar di Negara Indonesia yang mungkin saja hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat Adat Baduy saja tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada Masyarakat Adat yang tersebar di negeri Indonesia, hendaknya negara memberikan perlindungan dan keamanan untuk terus menjaga hak-hak masyarakat adat dan memberikan rasa aman, adil dan jaminan-jaminan hukum kepada masyarakat adat agar tetap terjaga kelestariannya.

G. Kesimpulan

Hukum adat adalah aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat an selalu ada dan hidup di dalam masyarakat.

82 Usep Ranawijaya, 1983, Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 181.

83 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Jogjakarta-2009, cet ke 2. Hal 16-18.

Hukum yang tumbuh, berkembang dan dipertahankan pada lapisan lokal ini disebut “hukum dari bawah” (*customary law*). Negara juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh warganegaranya melalui peraturan perundang-undangan (*Negara Mawa Tata*). Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara diistilahkan “hukum dari atas” (*statutory law*), masyarakat adat Baduy taat kepada hukum adat dan hukum Negara, pengabdianya dan ketaatannya tercerimin pada ritual adat yang disebut SEBA BADUY, dengan demikian menurut teori keanekargaman sistem hukum (*theory of multiplicity legal system*) dari antropologi hukum Leopold Paspisil, maka setiap orang selalu terikat pada berbagai sistem hukum, oleh karena ia terlihat lebih dari satu lingkungan masyarakat hukum.

Bagi masyarakat adat yang memegang hukum adat (*common law*) dalam tatanan masyarakat adat di Indonesia termasuk masyarakat adat suku Baduy dalam memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar norma dan aturan hidup dilingkungan adat maka hukum adat berlaku bagi pelanggar dan sanksinya secara adat, dengan demikian sistem peradilan yang berlaku bagi masyarakat adat adalah sistem peradilan adat. Disisi lain masyarakat adat juga warga Negara Indonesia yang memiliki kewajiban tunduk dan patuh pada hukum Negara serta pada sistem peradilan Negara, melihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat adat yang bersentuhan dengan masyarakat luar adat terjadi dilema bagi masyarakat adat, apakah hukum adat atau hukum Negara yang berlaku bagi masyarakat ada, bahkan tidak menutup kemungkinan kedua hukum berlaku bagi masyarakat hukum adat. Hukum itu bersifat memaksa Desa adat/desa pakraman harus tunduk dan takluk pada perundang-undangan di atasnya.

Penulis Mahasiswa S3 Pascasarjana UII Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid G.Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, 2001
- Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2007
- Bewa Ragawino, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Padjadjaran, 2009
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita – Jakarta, 1994
- B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Jogjakarta-2009
- Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, 2010
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat bekal pengantar*, liberty Jogjakarta, 2000
- I Wayan Wesna Astara, *pertarungan Politik Hukum Negara dan Politik Kebudayaan*, udayana University Press, 2010
- Moh.Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, 2009.
- Supomo dan Djokosutono, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Djembatan-Jakarta, 1955
- Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya paramita-Jakarta, 1994
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)*, Genta Publishing-Yogyakarta, 2010

Soepomo,R. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat-Jakarta, 1959

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983

Wahid,Masykur, *Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten*, 2010

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana